



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur penyelenggaraan penanaman modal agar dapat meningkatkan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah sehingga menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Mukomuko.

- Mengingat : 1. Ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4852);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
17. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MUKOMUKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
15. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
18. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*cheklist*).
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
20. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang warga/penduduk Mukomuko atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berwenang, dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko.
23. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi
25. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
26. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

27. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
28. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 2

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama, tidak membedakan asal daerah maupun asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. kemudahan berusaha.

(2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan

tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional berdasarkan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta memperkuat industri dan perdagangan daerah;
- f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- i. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari penanam modal; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- b. Perencanaan Penanaman Modal;
- c. Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Usaha Penanaman Modal;
- e. Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal;
- f. Pengesahan dan Perizinan Berusaha;
- g. Hak, Kewajiban dan Penanggungjawab Penanam Modal;
- h. Lokasi Penanaman Modal;
- i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Pengembangan Penanaman Modal;
- k. Ketenagakerjaan;
- l. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- m. Sanksi Administratif.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah;
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal; dan
 - c. Meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. Memberikan perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB III

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah, strategi dan kebijakan penanaman modal daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
- b. penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
- c. kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
- d. koordinasi promosi ditingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan promosi.

BAB V BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/

- kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB VI

BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penanaman Modal di daerah meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal Asing, wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanaman Modal Dalam Negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham dan;
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGESAHAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 10

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 11

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah, dan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

BAB X
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i, mencakup kegiatan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisaasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan terhadap penanaman modal, dilaksanakan melalui:
 - a. Bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
 - b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
 - d. Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha;
 - e. Pengawasan percepatan realisasi investasi proyek penanaman modal di daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/ atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;

- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/ atau barang dan bahan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi:
 - a. deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang undangan terkait penanaman modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENAGAKERJAAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja Asing.
- (6) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB XIII
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 20

Pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Penanam Modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha yang dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 23

Pemerintah daerah memberikan Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Mukomuko dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

BUPATI MUKOMUKO,



S A P U A N

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 30 DESEMBER Tahun 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR. 9...TAHUN 2022
NOREG: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI
BENGKULU (7./32/2022)